

Bab VII

Uang dan Perbankan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, Anda diharapkan mampu memahami fungsi uang dan perbankan yang berhubungan erat dengan masalah keuangan.

Bagaimana jika kehidupan modern yang kompleks saat ini berjalan tanpa uang? Bagaimana pertukaran barang dan jasa berlangsung? Tanpa uang, bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya?

Kita tahu, sebelum ada uang, untuk mendapatkan barang atau jasa, manusia melakukan apa yang disebut *barter*. Bagaimana dengan masa sekarang? Barter mungkin saja masih dilakukan orang. Namun, yang jelas, uang telah diciptakan dan difungsikan sebagai alat tukar yang sudah sangat umum digunakan dalam hampir semua kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.




Sumber: Haryana Humardani

Gambar 7.1 Uang, tentu saja, bukan merupakan benda yang asing bagi manusia modern saat ini karena hampir setiap saat manusia menggunakannya untuk berbagai keperluan hidup.

Kata Kunci : • Uang • Perbankan • Sistem barter • Produk perbankan • Kredit
• Kebijakan moneter • Diskonto • Bank sentral • Kebijakan fiskal



Peta Konsep



A. Arus Uang dalam Perekonomian

1. Pengertian Uang

Pada mulanya selalu berusaha memenuhi segala kebutuhannya dengan cara menghasilkan sendiri barang dan jasa yang mereka perlukan. Saat belum ada tukar menukar, apa yang mereka hasilkan mereka konsumsi sendiri. Jadi, antara produksi dan konsumsi belum ada pemisahan.

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan, orang tidak lagi mampu menghasilkan sendiri seluruh kebutuhan yang mereka perlukan. Hal inilah yang mendorong mereka untuk mencari jalan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi tanpa harus memproduksi sendiri barang-barang yang mereka perlukan, yaitu dengan cara mengadakan pertukaran atau yang sering dikenal dengan sistem barter.

Barter mampu mengatasi masalah ketidakmampuan memproduksi sendiri barang-barang yang diperlukan oleh manusia, namun kesulitan lain muncul, di antaranya sebagai berikut.

- a. Kesulitan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.
- b. Kesulitan menentukan acuan tukar atau nilai tukar.

Kesulitan-kesulitan di atas akhirnya mendorong manusia untuk mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai akhirnya ditemukan alat tukar yang disebut uang.

2. Definisi dan Kriteria Uang

Kata uang sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima secara umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan.

Agar dapat diberlakukan sebagai alat tukar dalam perekonomian, uang harus memenuhi syarat-syarat (kriteria) sebagai berikut.

a. Syarat Psikologis

Uang harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya.

b. Syarat Teknis

Syarat teknis meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Tahan lama, artinya tidak mudah rusak.
- 2) Nilainya stabil, artinya nilai sekarang sama dengan nilai yang akan datang.
- 3) Mudah dibawa, artinya apabila melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, pemilik uang tidak mengalami kesulitan dalam membawa dan membayar.
- 4) Terdiri atas berbagai nilai nominal, artinya dapat dibagi-bagi sehingga dalam melakukan transaksi sekecil apa pun karena uang mempunyai nilai pecahan.

- 5) Jumlahnya mencukupi dan tidak berlebihan, artinya jumlah uang yang beredar haruslah mencukupi kebutuhan perekonomian (dunia usaha) dan tidak berlebihan agar nilainya tidak turun.

3. Fungsi Uang

Kegunaan uang tercermin dalam fungsi-fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi fungsi asli dan fungsi turunan.

a. Fungsi Asli

Fungsi asli disebut juga fungsi primer uang. Berdasarkan fungsi asli ini uang berperan sebagai alat tukar dan alat satuan hitung.

- 1) Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, diperlukan kepercayaan masyarakat yang bersedia untuk menerimanya. Sebagai alat tukar, uang memungkinkan seluruh transaksi dapat dilakukan dengan mudah.

- 2) Sebagai Alat Satuan Hitung (*Unit of Count*)

Satuan hitung diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Dengan demikian, orang dapat melihat besarnya uang yang harus dibayarkan guna memperoleh suatu barang atau jasa.

Dengan adanya satuan hitung ini kita pun dapat melakukan perbandingan harga suatu barang terhadap barang yang lain.

b. Fungsi Turunan

Berdasarkan fungsi turunan, uang memiliki fungsi sebagai berikut.

- 1) Alat Pembayaran yang Sah

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang.

- 2) Alat Penimbun Kekayaan

Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa datang.

- 3) Alat Pemindah Kekayaan

Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama.

- 4) Standar Pencicilan Utang
Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.
- 5) Alat pendorong Kegiatan Ekonomi
Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.

4. Nilai Uang

Pada dasarnya nilai uang dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu nilai uang dilihat dari bahan pembuatannya dan dilihat dari penggunaannya.

a. Nilai Uang Dilihat dari Bahan Pembuatannya

1) *Nilai Intrinsik*

Nilai intrinsik uang adalah nilai uang berdasarkan bahan-bahan pembuatan uang. Contohnya, untuk membuat uang logam Rp100,00 diperlukan logam perak seberat 1 gram. Dengan demikian, uang sebesar Rp100,00 sama dengan harga yang senilai dengan 1 gram perak. Inilah yang disebut nilai intrinsik uang.

2) *Nilai Nominal*

Pada uang Rp100.000,00 tertera angka seratus ribu rupiah, maka nilai nominal uang tersebut adalah seratus ribu rupiah. Nilai nominal uang adalah nilai yang tertera pada setiap mata uang yang bersangkutan.

Dari dua nilai uang di atas menimbulkan dua istilah *fiducier money* dan *full bodied money*.

- 1) *Fiducier money*, yaitu uang yang memiliki nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Contohnya ialah semua uang kertas.
- 2) *Full bodied money*, yaitu uang yang memiliki nilai nominal sama dengan nilai intrinsiknya. Contohnya ialah semua jenis mata uang logam sehingga uang logam disebut juga *full bodied money*.

b. Dilihat dari Penggunaannya

- 1) *Nilai internal* adalah kemampuan suatu mata uang apabila ditukarkan dengan barang. Dengan kata lain, nilai internal uang adalah daya beli uang terhadap barang dan jasa. Contoh uang sebesar Rp200.000,00 dapat ditukarkan dengan 1 gram emas. Ini berarti nilai internal uang Rp200.000,00 adalah sebesar 1 gram emas.
- 2) *Nilai eksternal* adalah kemampuan uang dalam negeri apabila dibandingkan dengan mata uang asing (valuta asing). Dengan kata lain yang dimaksud nilai eksternal uang adalah daya beli uang dalam negeri terhadap mata

uang asing atau lebih dikenal dengan istilah kurs. Contohnya, uang Rp100.000,00 mampu ditukarkan dengan 10 Dollar Amerika Serikat (US\$ 10 = Rp100.000,00). Ini berarti uang Rp100.000,00 mempunyai nilai eksternal sama dengan 10 Dollar Amerika Serikat.

5. Jenis-Jenis Uang

Pada dasarnya uang yang beredar di masyarakat itu ada dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral.

a. Uang Kartal

Uang kartal adalah uang yang beredar sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh semua masyarakat. Uang kartal ini terdiri atas uang logam dan uang kertas. Uang kartal sering disebut uang primer. Dilihat dari bahan pembuatannya, uang kartal dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Uang Logam

Uang logam emas dan perak adalah salah satu jenis uang yang sudah sejak berabad-abad digunakan oleh masyarakat di berbagai negara di dunia. Kedua jenis uang logam tersebut digunakan sebagai uang karena disukai dan dinilai tinggi oleh masyarakat pada umumnya. Uang logam yang beredar di Indonesia adalah uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bertindak sebagai bank sirkulasi, di antaranya uang logam yang beredar saat ini adalah uang yang nominalnya Rp25,00, Rp50,00, Rp100,00, Rp500,00 dan Rp1.000,00.

2) Uang Kertas

Uang kertas adalah jenis uang yang terbuat dari kertas. Uang kertas ini berlaku dalam pertukaran di masyarakat karena dijamin oleh undang-undang bahwa uang kertas tersebut berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk pembayaran dalam jumlah yang besar, penggunaan uang kertas lebih mudah dan disukai daripada uang logam. Uang kertas yang berlaku di Indonesia, seperti halnya logam juga dikeluarkan oleh bank sentral (Bank Indonesia) sebagai bank sirkulasi yang mempunyai hak tunggal (hak aktroi) untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal. Adapun uang kertas yang beredar di Indonesia saat ini adalah uang kertas yang bernominal uang pecahan Rp100,00; Rp500,00; Rp1.000,00; Rp5.000,00; Rp10.000,00; Rp20.000,00; Rp50.000,00; dan Rp100.000,00.

b. Uang Giral

Uang giral adalah saldo tagihan di bank. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan orang boleh menolak pembayaran dengan uang giral. Dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak yang berhutang dan yang punya piutang, uang giral sewaktu-waktu dapat dijadikan alat pembayaran yang sah. Pembayaran dengan uang giral dapat dilakukan dengan mengeluarkan cek dan atau giro. Cek adalah surat perintah tertulis dari orang yang memiliki

tabungan atau simpanan di bank atau orang yang namanya tertera dalam cek. Sedangkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan pada suatu bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan menggunakan cara pemindahbukuan.

Uang giral dapat terjadi apabila orang menitipkan uang kartal kepada bank dan pihak bank membukukan setoran uang tersebut ke dalam rekening atas nama penyimpan yang bersangkutan. Uang giral seperti ini sering disebut *demand deposito*. Uang giral juga dapat terjadi apabila orang melakukan pinjaman kepada bank tetapi pinjaman tersebut tidak langsung diambil melainkan dititipkan lagi di bank dalam rekening atas nama peminjam. Uang giral yang demikian disebut *loan deposito*. Untuk lebih memahami mengenai jenis-jenis uang secara lengkap, perhatikanlah daftar berikut.

Tabel 7.1
Jenis-Jenis Uang

No	Berdasarkan	Jenis Uang	Contoh
1.	Bahan pembuatan	1. Uang logam 2. Uang kertas	Uang emas dan uang perak Rp50,00 Rp 100,00 Rp500,00 dan Rp1.000,00 Uang kertas Rp100,00 Rp500,00 Rp1.000,00 Rp5.000,00 Rp10.000,00 Rp20.000,00 Rp50.000,00 Rp100.000,00
2.	Lembaga yang mengeluarkan	1. Uang kartal 2. Uang giral	- Uang yang beredar sehari-hari yaitu uang kertas dan uang logam - Giro (rekening koran), maupun deposito yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk pembayaran, seperti cek, giro bilyet, wesel dan lain-lain yang sejenis

Lanjutan (Tabel Jenis-Jenis Uang)

3. Nilainya	1. Uang 2. Uang bernilai	<ul style="list-style-type: none"> - Uang logam bernilai penuh - Uang kertas tidak penuh
4. Sejarah penggunaan	1. Uang barang 2. Uang kartal 3. Uang bank	<ul style="list-style-type: none"> - lempengan emas, lempengan perak, kulit harimau, tembakau, rempah-rempah dan lain-lain uang kuasi - uang logam dan uang kertas yang beredar sehari-hari - cek, giro, wesel dan lain-lain yang sejenis - <i>time deposit</i> (tabungan berjangka), yaitu uang yang tidak bisa dipakai sebagai alat pembayaran transaksi

6. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebutuhan Uang dan Jumlah Uang yang Beredar dalam Masyarakat

a. Motif Memegang Uang

Tiap rumah tangga dalam sektor perekonomian mempunyai alasan (motif) memegang atau menyimpan uang tunai, yaitu karena alasan transaksi, alasan berjaga-jaga, dan alasan berspekulasi. Pendapat ini dikemukakan oleh J.M Keynes yang disebut *theory liquidity preference* (teori hasrat menahan uang tunai). Adapun motif memegang uang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

1) Alasan Transaksi

Alasan menahan uang didasarkan pada keinginan untuk membiayai transaksi kebutuhan hidup sehari-hari (*transaccion motive*). Dengan tersedianya uang, segala kebutuhan atau keperluan usaha setiap hari dapat dipenuhi dengan cepat. Keperluan untuk transaksi tergantung pada pendapatan. Makin tinggi pendapatan, makin tinggi pula keperluan untuk transaksi.

1) Alasan Berjaga-jaga

Alasan berjaga-jaga (*precautionary motive*) adalah alasan transaksi untuk menghadapi keadaan darurat dan yang terjadi tanpa diduga-duga. Misalnya, salah satu anggota keluarga mendadak sakit. Keperluan uang untuk alasan berjaga-jaga (darurat) tergantung pada besarnya pendapatan.

3) *Alasan Spekulasi*

Alasan spekulasi (*speculative motive*) timbul karena adanya keinginan memperoleh keuntungan berdasarkan ramalan dan perhitungan pada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang membeli saham sekarang dan menjualnya pada masa akan datang.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Jumlah Uang yang Beredar dalam Masyarakat

Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat meliputi pendapatan, tingkat suku bunga uang, selera masyarakat, harga-harga barang, fasilitas kredit (sistem atau cara pembayaran), dan kekayaan yang dimiliki masyarakat.

1) *Pendapatan*

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar pula jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dan sebaliknya.

2) *Tingkat Suku Bunga*

Tingkat suku bunga akan memengaruhi uang yang beredar. Apabila tingkat suku bunga rendah, masyarakat akan enggan menyimpan uangnya di bank sehingga jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, jumlah uang beredar akan turun.

3) *Selera Masyarakat*

Selera masyarakat akan memengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya, peningkatan terhadap mode pakaian baru akan memengaruhi uang yang beredar.

4) *Harga Barang*

Harga barang akan memengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya apabila harga barang naik, maka jumlah dan peredaran uang akan semakin cepat.

5) *Fasilitas Kredit*

Fasilitas kredit (cara pembayaran) dengan menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan memengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Misalnya, jika seseorang mengadakan pembelian dengan menggunakan kartu kredit, maka permintaan uang tunai akan semakin menurun.

6) *Kekayaan yang Dimiliki Masyarakat*

Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin besar apabila ragam (variasi) bentuk kekayaan sedikit. Sebaliknya, apabila ragam bentuk kekayaan semakin banyak atau luas (misalnya tabungan, surat berharga dan lain-lain), maka jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan menurun.

7. Mata Uang Asing dan Kurs Valuta Asing

a. Mata Uang Asing

Mata uang asing sering juga disebut valuta asing atau devisa. Setiap negara memiliki satuan mata uang yang berbeda. Namun, ada beberapa negara tertentu memakai mata uang yang sama meskipun nilai tukarnya berbeda, misalnya mata uang dolar digunakan oleh negara Amerika Serikat, Australia, Singapura, Kanada, Hongkong dan Brunei Darussalam. Mata uang negara In-donesia adalah rupiah. Untuk mengenal nama-nama mata uang negara yang penting di seluruh dunia, perhatikan tabel berikut ini!

Tabel 7.2
Mata Uang Negara-Negara di Dunia

No.	Negara	Mata Uang	No.	Negara	Mata Uang
1	Afganistan	Afghani	30	Israel	Shekel
2	Afrika Selatan	Rand	31	Italia	Lira
3	Albania	Lek	32	Jepang	Yen
4	Aljazair	Dinar	33	Jerman	Deutsche Mark
5	AS	Dollar	34	Kamboja	Riel
6	Arab Saudi	Riyal	35	Korea Selatan	Won
7	Argentina	Peso	36	Korea Utara	Won
8	Australia	Dollar	37	Kuwait	Dinar
9	Austria	Schilling	38	Lebanon	Pound
10	Bangladesh	Taka	39	Libya	Dinar
11	Belanda	Golden	40	Malaysia	Ringgit
12	Belgia	Franc Belgia	41	Mesir	Pound
13	Bolarusia	Rubel	42	Filipina	Peso
14	Brasil	Cruzeiro	43	Polandia	Zloty
15	Brunei	Dollar Brunei	44	Portugal	Escudo
16	Bulgaria	Lev	45	Prancis	Franc
17	Cile	Peso	46	Rusia	Rubel
18	Cina	Yuan	47	Singapura	Dollar Singapura
19	Denmark	Krona	48	Sri Lanka	Ruppee
20	Emirat Arab	Dirham	49	Swedia	Krona
21	Finlandia	Markka	50	Swiss	Franc Swiss
22	Guatemala	Quetzal	51	Taiwan	Dollar
23	Hongaria	Forint	52	Thailand	Baht
24	India	Ruppee	53	Turki	Lira
25	Indonesia	Rupiah	54	Uganda	Shilling
26	Inggris	Poundsterling	55	Vietnam	Dong
27	Iran	Rial	56	Yaman	Riyal
28	Irak	Dinar Irak	57	Yordania	Dinar
29	Irlandia	Pound	58	Yunani	Drachma

Sumber: KBBI, 2005

b. Kurs (Nilai Tukar) Valuta Asing

Valuta asing atau mata uang asing adalah alat pembayaran luar negeri. Jika kita mengimpor mobil dari Jepang, kita dapat membayarnya dengan yen. Yen bagi kita merupakan valuta asing. Apabila kita membutuhkan valuta asing, kita harus menukarkan rupiah dengan uang asing yang kita butuhkan. Perbandingan nilai mata uang asing dengan mata uang dalam negeri (rupiah) disebut *kurs*. Adapun macam-macam kurs yang sering kamu temui di bank atau tempat penukaran uang asing (*money changer*), di antaranya sebagai berikut.

- Kurs beli, yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau *money changer* membeli valuta asing atau apabila kita akan menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan rupiah.
- Kurs jual, yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau *money changer* menjual valuta asing atau apabila kita akan menukarkan rupiah dengan valuta asing yang kita butuhkan.
- Kurs tengah, yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli (penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua).

Nilai kurs yang sering digunakan dalam pertukaran valuta asing adalah kurs jual dan kurs beli.

Contoh 1

Nona Sabilla mendapat kiriman uang dari pamannya yang bekerja di Amerika Serikat sebesar US\$1.000 dan kiriman kakaknya yang bekerja di Jepang sebesar ¥5.000. Kurs jual US\$1 = Rp7.200,00 dan ¥1 = Rp240,00; sedangkan kurs beli US\$1 = Rp7.000,00 dan ¥1 = Rp250,00. Berapa rupiah uang yang akan diterima Nona Sabilla? Oleh karena Nona Sabilla sebagai pemilik valuta asing, Nona Sabilla sebagai orang yang berniat untuk menukar valuta asingnya atau menjualnya kepada bank atau *money changer*. Dengan begitu, kurs yang berlaku adalah kurs beli. Adapun uang yang akan diperolehnya adalah sebagai berikut.

$$\begin{array}{rcl} 1) \text{ US\$1.000} & \times \text{ Rp7.000,00} & = \text{ Rp 7.000.000,00} \\ 2) \text{ ¥5.000} & \times \text{ Rp250,00} & = \text{ Rp 1.250.000,00} \quad (+) \\ & & \hline & & \text{Rp 8.250.000,00} \end{array}$$

Contoh 2

Jika Tuan Hanif memiliki uang rupiah sebesar Rp10.080.000,00, kemudian ia ingin menukarkannya dengan dolar atau dengan yen, berapa dolar atau yen yang akan ia peroleh? Oleh karena Tuan Hanif sebagai pemilik rupiah yang akan ditukar dengan valuta asing, maka bank sebagai penjual dolar atau yen kepada Tuan Hanif. Dengan demikian, kurs yang akan digunakan adalah kurs jual. Jumlah uang asing yang akan diperoleh Tuan Hanif adalah sebagai berikut.

- 1) Dolar = $\text{Rp}10.080.000,00 : \text{Rp}7.200,00 = \text{US\$}1.400$.
- 2) Yen = $\text{Rp}10.080.000,00 : \text{Rp}240,00 = \text{¥}42.000$

Untuk mengetahui nilai kurs beberapa mata uang asing terhadap mata uang rupiah yang berlaku, perhatikan daftar berikut.

Valuta Asing	Beli	Jual
Dolar Amerika Serikat (USD)	7.100,00	7.120,00
Dolar Australia (AUD)	4.500,00	4.560,00
Dolar Canada (CAD)	4.750,00	1.090,00
Franc Prancis (FRF)	1.080,00	1.090,00
Dolar Singapura (SGD)	4.235,00	4.250,00
Baht Thailand (THB)	188,00	192,00
Dolar Taiwan (TWI)	221,00	225,00



Latihan Soal

1. Sebutkan syarat/kriteria agar uang laku diberlakukan sebagai alat tukar!
2. Jelaskan fungsi asli dan fungsi turunan uang!
3. Jelaskan apa yang dimaksud nilai berikut!
 - a. nilai intrinsik
 - b. nilai nominal
 - c. nilai internal
 - d. nilai eksternal
4. Apa yang dimaksud uang kartal dan uang giral?
5. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan uang dan jumlah uang yang beredar!
6. Jelaskan yang dimaksud valuta asing dan nilai tukar valuta asing!

B. Bank dan Lembaga Keuangan

1. Sejarah dan Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Yunani *banco* yang artinya *meja* (meja tersebut digunakan untuk tempat tukar-menukar uang). Pada awalnya pekerjaan bank sebagai pedagang uang, yaitu membeli dan menjual uang logam (emas atau perak). Kegiatan tersebut kemudian berkembang dengan menerima titipan simpanan uang logam dari masyarakat. Sebagai tanda bukti penyimpanan,

pedagang uang memberikan nota emas Smith (*Gold Smith Notes*), yang sekarang dikenal dengan uang giral. Selanjutnya pedagang uang memberikan pinjaman uang kepada orang yang memerlukannya.

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Selain menghimpun atau menyalurkan dari dan ke masyarakat, bank juga memberikan pelayanan (jasa) dalam bidang keuangan lainnya kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 3, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Jika kita perhatikan pengertian bank tersebut, secara umum fungsi bank dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Bank berfungsi sebagai penerima kredit (kredit pasif) atau lebih dikenal dengan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) simpanan atau tabungan biasa yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.
 - 2) deposito atau tabungan berjangka yang hanya bisa diambil pada jangka waktu tertentu, dan
 - 3) simpanan dalam bentuk giro atau rekening koran yaitu simpanan atas nama penyimpan yang hanya bisa diambil dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
- a. Bank berfungsi sebagai pemberi kredit (kredit aktif) kepada masyarakat. Dalam hal ini, bank dapat melakukan pemberian kredit kepada masyarakat, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif.
- c. Bank dapat berfungsi sebagai perantara lalu lintas moneter, bank dapat melakukan jasa pengiriman uang, wesel, cek, giro, inkaso, dan lain-lain.

2. Jenis-jenis Bank

Pembagian jenis-jenis bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 5 adalah sebagai berikut.

a. Bank Umum

Bank umum dapat mengkhhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberi perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan mengkhhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu, antara lain, melaksanakan kegiatan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan usaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan.

Bank umum menurut kepemilikan modalnya dapat dibedakan menjadi bank umum milik negara, bank umum milik swasta, dan bank umum milik koperasi.

- 1) Bank umum milik negara, yaitu bank umum yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik negara, seperti:
 - a) BRI (Bank Rakyat Indonesia),
 - b) BNI 46 (Bank Negara Indonesia),

- c) BTN (Bank Tabungan Negara),
- d) BDN (Bank Dagang Negara),
- e) BBD (Bank Bumi Daya),
- f) BEI (Bank Ekspor Impor), dan
- g) Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia).

Sejak tahun 1999, BDN, BBD, BEI, dan Bapindo telah melakukan merger (penggabungan asset dan pengelolaan) dan berubah nama menjadi Bank Mandiri.

- 2) Bank umum milik swasta, adalah bank umum yang modalnya dimiliki oleh perorangan baik swasta nasional maupun swasta asing. Adapun bank umum milik swasta nasional di antaranya BCA, Bank Niaga, Bank Lippo dan bank-bank swasta lainnya. Adapun bank umum milik swasta asing di antaranya Bangkok Bank, Hongkong Bank, City Bank, Bank of Tokyo, dan lain-lain sejenisnya.
- 3) Bank umum milik koperasi adalah bank umum yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi. Contohnya adalah Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang hanya diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berbentuk tabungan, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat. BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak diperkenankan ikut serta dalam jasa lalu lintas pembayaran, usaha jual beli valuta asing, penyertaan modal dan melakukan jasa perasuransian.

Contoh bank yang termasuk BPR menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 58 adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, Lumbung Putih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Kerja (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dipersamakan.

3. Tata Perbankan Menurut Undang-Undang No. 14/1967

Tata perbankan di Indonesia disusun sedemikian rupa, hingga Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bertindak sebagai pembimbing pelaksana kebijaksanaan moneter, dengan mengoordinir, membina dan mengawasi seluruh dunia perbankan yang ada, baik terhadap bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta nasional dan asing.

Jenis-jenis lembaga perbankan di Indonesia menurut fungsinya dibedakan menjadi lima, yaitu sebagai berikut.

- a. Bank Sentral, ialah Bank Indonesia, yang bertugas membimbing pelaksanaan kebijaksanaan keuangan pemerintah dan mengoordinasi, membimbing dan mengawasi seluruh perbankan.

- b. Bank Umum, ialah bank yang bertugas dalam usaha pengumpulan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk Giro dan Deposito dan dalam usaha perkreditan terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank umum dapat dimiliki atau diselenggarakan oleh negara, swasta, koperasi, dan asing.
- c. Bank Tabungan, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan memperbungakan dananya dalam kertas-kertas berharga yang solide (aman). Jika bank tabungan hendak memberikan kredit, harus menurut bimbingan dari bank Indonesia. Bank tabungan dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh negara, swasta dan koperasi.
- d. Bank Pembangunan, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas-kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Bank pembangunan dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh negara, pemerintah daerah, swasta, koperasi, dan asing.
- e. Bank-bank sekunder lainnya, yaitu Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Bank Koperasi dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

4. Tugas-tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi, diatur dengan Undang-undang No. 13 tahun 1968. Bank Indonesia adalah bank milik negara dan merupakan badan hukum. Bank Indonesia dipimpin oleh direksi, yang terdiri seorang gubernur dan 5-7 orang direktur yang diangkat oleh presiden.

Bank Indonesia adalah lanjutan dari *De Javasche Bank*, yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 1827 atas inisiatif pemerintah Hindia-Belanda. Segera sesudah didirikan dijadikan bank sirkulasi dan pada tanggal 6 Desember 1951 dinasionalisasi menjadi Bank Sentral Republik Indonesia.

Karena peredaran uang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, tanggung jawab atas politik moneter dan perkreditan berada di tangan pemerintah, sedang pelaksanaannya diserahkan pada Bank Sentral. Kebijakan pemerintah di bidang moneter disampaikan pada Bank Sentral melalui Dewan Moneter.

Dewan moneter bertugas membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kepenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat. Dewan moneter terdiri atas tiga anggota, yaitu Menteri Keuangan sebagai ketua, menteri yang membidangi perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia.

a. Tugas Pokok Bank Indonesia

Tugas pokok Bank Indonesia menurut Undang-Undang No. 13/1968:

- 1) Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan rupiah.
- 2) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna peningkatan taraf hidup rakyat.
Tugas pokok tersebut, dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut.
 - 1) Sebagai Bank Sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal mengedarkan uang kertas dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah.
 - 2) Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia adalah bank pusat bagi bank-bank lainnya. Dalam urusan perbankan dan perkreditan Bank Indonesia bertugas sebagai berikut.
 - a) Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan.
 - b) Membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan *clearing* antarbank.
 - c) Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank.
 - d) Memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat.
 - e) Meminta laporan dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank guna mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan perbankan.
 - f) Menetapkan tingkat dan struktur bunga secara kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.
 - g) Memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank.
 - h) Dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan dana-dana oleh lembaga-lembaga keuangan (kecuali badan-badan asuransi).
 - i) Mendorong pengaliran dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
 - j) Memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram (TT) maupun dengan surat (MT), membeli dan menjual kertas-kertas perbendaharaan negara.
 - k) Memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup.
 - 3) Sebagai pemegang kas pemerintah Bank Indonesia bertugas sebagai berikut.
 - a) Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
 - b) Menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah.
 - c) Memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran.
 - d) Membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat utang negara.

- 4) Dalam hubungan internasional Bank Indonesia bertugas sebagai berikut.
- a) Menyusun rencana devisa dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui dewan moneter.
 - b) Mengawasi, mengurus dan menyelenggarakan tata usaha cadangan emas dan devisa milik negara.
 - c) Mengawasi dan mengkoordinir pembayaran internasional.

5. Bank-bank Lain dan Tugas Pokoknya

Bank Umum milik negara ada lima sebagai berikut.

a. Bank Negara Indonesia 1946 (Undang-Undang No. 17/1968)

BNI '46 didirikan pada tahun 1946 dengan maksud menjadi bank sentral dan bank sirkulasi RI. Tetapi karena keadaan berubah, pada tahun 1955 ditetapkan sebagai bank umum, dengan lapangan khusus perdagangan, ekspor dan impor. Sesuai dengan Undang-undang Pokok Perbankan 1968 kemudian dikhususkan pada sektor industri dan perhubungan.



b. Bank Dagang Negara (Undang-Undang No. 18/1968)

BDN melakukan usaha bank umum, dengan mengutamakan sektor pertambangan dan perhubungan. BDN merupakan lanjutan dari Escomptobank, yang beroperasi di Indonesia sejak pertengahan abad yang lalu.



c. Bank Bumi Daya (Undang-Undang No. 19/1968)

Tugas dan usaha BBD diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum, dengan mengutamakan sektor perkebunan dan kehutanan dan industri yang menunjang sektor-sektor tersebut.



d. Bank Rakyat Indonesia (Undang-Undang No. 21/1968)

Tugas dan usaha BRI diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional, dengan mengutamakan sebagai berikut,

- 1) Pemberian kredit pada sektor koperasi, tani dan nelayan, yang melingkupi:
 - Membantu perkembangan koperasi, terutama di bidang pertanian dan perikanan.
 - Membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam koperasi untuk mengembangkan usaha-usahanya dalam bidang pertanian dan perikanan, dan mendorong serta membimbing ke arah usaha bersama atas asas sendi perkoperasian.



- 2) Membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan perdagangan kecil.
- 3) Pemberian bantuan terhadap usaha negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria dan pembangunan masyarakat desa.
- 4) Pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank-bank sejenis lainnya, berdasarkan petunjuk dan pimpinan Bank Indonesia.

Bank Rakyat Indonesia sudah mempunyai sejarah yang lama dan berjasa dalam perkreditan rakyat dengan prosedur yang sederhana dan bunga ringan. BRI juga disertai pelaksanaan Kredit BIMAS.

e. Bank Ekspor Impor Indonesia (Undang-Undang No. 22/1968)

Usaha yang harus diutamakan oleh Bank Eksim adalah sektor produksi, pengolahan dan pemasaran bahan-bahan ekspor.



f. Bank Tabungan Negara (Undang-Undang No. 20/1968)

Tugas dan usaha Bank Tabungan Negara menurut Undang-Undang No. 20/1968 adalah meningkatkan pengerahan dana-dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan, sehingga dana-dana yang terhimpun itu dapat dimanfaatkan guna perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi. Bank ini juga bertugas memupuk kesadaran rakyat akan manfaat menabung. BTN merupakan lanjutan dari Bank Tabungan Pos yang didirikan pada tahun 1898.



g. Bank Pembangunan Indonesia

Bapindo adalah lanjutan dari Bank Industri Negara yang didirikan pada tahun 1952. Sesuai dengan Undang-undang Pokok Perbankan 1967. Tugas pokoknya adalah membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan dengan jalan memberikan kredit untuk proyek-proyek pembangunan yang dapat dilunasi dengan hasil dari proyek-proyek itu sendiri.

Kredit jangka pendek diberikan untuk membiayai eksploitasi perusahaan. Kredit jangka panjang diberikan untuk rehabilitasi dan perluasan perusahaan dan investasi yang bersifat *quick yielding* di bidang industri.

Bank Umum Milik Negara didirikan dengan undang-undang, dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggota beserta wewenangnya ditetapkan dalam undang-undang. Tugas dan usaha pokok dan permodalan juga ditetapkan dengan undang-undang.

h. Bank Swasta dan Koperasi

Dalam tata perbankan Indonesia diberikan tempat yang wajar kepada bank swasta nasional. Mendirikan bank harus dengan izin Menteri Keuangan, harus berbetuk badan hukum PT yang sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan memiliki gedung kantor beserta peralatan yang memenuhi syarat.

Bank-bank nasional bekerja sama dalam Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta (PERBANAS) sejak tahun 1952. Pemerintah menganjurkan penggabungan (merger) bank-bank kecil menjadi bank-bank besar dan kuat.

Adapun kesulitan yang dihadapi oleh bank swasta antara lain sebagai berikut.

- 1) Permodalan: sukar menarik deposito, tabungan masyarakat yang belum biasa dengan bank dan berpenghasilan rendah.
- 2) Perkreditan: pengembalian kredit kerap kali macet, sehingga bank menghadapi masalah likuiditas dan solvabilitas.
- 3) Pengertian masyarakat mengenai perbankan masih kurang dan kebiasaan menabung di bank perlu ditumbuhkan.
- 4) Persaingan dari bank-bank pemerintah dan bank asing.

i. Bank Asing

Bank asing diperbolehkan berusaha di Indonesia hanya dengan izin Menteri Keuangan. Izin tersebut hanya diberikan kepada bank yang merupakan cabang dari suatu bank yang sudah ada di luar negeri atau yang merupakan *joint* antara bank asing dan bank nasional di Indonesia, yang berbentuk PT dan berbadan hukum Indonesia, bidang pekerjaannya sebagai bank umum atau bank pembangunan.

Diantara bank-bank diatas melakukan merger atas perintah Bank Indonesia. Bank-bank tersebut adalah BBD, Bank Eksim, BDN, dan Bapindo.

6. UU No. 23 Tahun 1999

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Perbankan ditetapkan pokok-pokok sebagai berikut.

a. Bank Sentral dan Tugasnya

Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dimaksud dengan Bank Indonesia adalah lembaga negara yang *independen*, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Adapun yang menjadi tugas pokok dari Bank Sentral ada tiga, yaitu sebagai berikut.

- 1) Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui:
 - a) kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu menjual SBI (Sertifikat Bank Indonesia) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau membeli surat berharga dari masyarakat untuk menambah uang beredar,

- b) kebijakan diskonto, yaitu menentukan tingkat suku bunga kredit terhadap bank umum, jika suku bunga terhadap bank umum dinaikkan maka tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan jika suku bunga diturunkan tujuannya untuk menambah jumlah uang yang beredar,
 - c) kebijakan cadangan wajib minimum (giro wajib minimum) yang harus ditaati oleh bank umum, misalnya kebijaksanaan bank sentral untuk menaikkan cadangan wajib minimum yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menurunkan cadangan wajib minimum yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar, dan
 - d) kebijakan pengaturan kredit atau pembiayaan, Bank Indonesia dapat menaikkan pagu (batas atas) kredit, tujuannya untuk menambah jumlah uang yang beredar, jika menurunkan pagu kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
- 2) Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem moneter dilakukan melalui:
- a) melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, seperti jasa transfer dana dalam nilai yang besar dan lain jenisnya,
 - b) mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya,
 - c) menetapkan penggunaan alat pembayaran,
 - d) mengatur sistem kliring (transaksi antarbank) dalam mata uang rupiah atau mata uang asing,
 - e) Menetapkan macam, harga dan ciri uang yang akan dikeluarkan; bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, dan
 - f) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang kartal dari peredaran. Dengan kata lain, Bank Indonesia memiliki hak oktroi (hak tunggal) untuk mencetak uang dan mengedarkan uang kartal.
- 3) Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank lain. Bank Indonesia sering disebut sebagai bank kepada bank (*banker's of bank*) atau sering juga disebut sebagai sumber pinjaman terakhir (*lender of last resort*). Maksudnya, Bank Sentral dapat melayani Bank Umum dalam memberikan pinjaman dan menerima uang simpanan dari bank umum tersebut. Bank Sentral tidak melayani masyarakat umum, karena bank sentral hanya melayani bank umum. Bank Indonesia, dalam menjalankan tugasnya, mengatur dan mengawasi bank umum. Kewenangan Bank Indonesia, antara lain:
- a) memberikan dan mencabut izin usaha bank,
 - b) memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank,

- c) memberikan persetujuan dan atas kepemilikan dan kepengurusan bank,
 - d) memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu,
 - e) melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, berkala maupun setiap waktu terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank umum,
 - f) mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank, dan
 - g) mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya.
- 4) Tugas lain dari Bank Sentral, yaitu mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri dalam rangka menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri. Salah satu usaha yang dapat dilakukan Bank Sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi adalah dengan cara mempertahankan kurs mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Untuk mencapai tujuan ini, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan cara menjaga keseimbangan antara nilai ekspor dan impor. Hal lainnya yang harus pula dilakukan adalah menjaga tersedia cadangan devisa (valuta asing) yang cukup yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membiayai pembayaran uang asing.

b. Tugas Bank Umum

Bank umum adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas pokok Bank Umum selain menghimpun dana dari masyarakat dan memberi pinjaman kepada masyarakat, juga dapat memberikan jasa pada lalu lintas keuangan masyarakat.

Berikut ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum, yaitu sebagai berikut.

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- 2) memberikan kredit kepada masyarakat atau ke perusahaan lain,
- 3) menerima titipan barang-barang berharga,
- 4) melakukan kegiatan dalam valuta asing,
- 5) melayani jasa pengiriman uang (transfer) antarbank,
- 6) melakukan giro dan inkaso antarbank,
- 7) melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku,
- 8) Bank Umum tidak boleh melakukan usaha asuransi, akan tetapi boleh mendirikan anak perusahaan yang melakukan asuransi, dan
- 9) kegiatan usaha Bank Umum secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil).

Berikut ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh bank umum.

- 1) Bank umum dapat menciptakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan cek atau giro (tabungan giral). Tabungan giral yang berupa cek atau giro boleh diambil oleh seseorang yang bukan pemiliknya, sedangkan di lembaga keuangan lain tabungan hanya boleh diambil oleh pemilik tabungan saja.
- 2) Bank umum dapat menciptakan daya beli baru dalam perekonomian, maksudnya bahwa bank umum dapat menciptakan uang giral.
- 3) Bank umum memberikan pinjaman jangka pendek. Maksudnya, bank umum dapat menjadi partner perusahaan untuk menyediakan dana yang sesuai dengan irama kehidupan perekonomian.

c. Tugas Pokok Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. Kegiatan atau tugas bank perkreditan rakyat (BPR) adalah sebagai berikut.


- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- 2) Memberikan pinjaman kepada masyarakat.
- 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- 4) menempatkan dananya dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia), Sertifikat Deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Bank perkreditan rakyat dilarang untuk melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Menerima simpanan dalam bentuk giro.
- 2) Melakukan lalu lintas moneter, seperti transfer, kliring atau wesel.
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan pembayaran ke luar negeri.
- 4) Melakukan usaha asuransi.
- 5) Melakukan usaha penyertaan modal.

7. Produk Perbankan

Bank membeli dana dari masyarakat (kredit pasif) dan menjual kredit kepada masyarakat (kredit aktif). Selain itu bank juga memberikan pelayanan jasa-jasa kepada masyarakat dalam bidang keuangan lainnya. Kegiatan bank umum dapat dilihat pada bagan berikut ini.



a. Kredit Pasif

Cara-cara bank menghimpun dana (membeli dana) dari masyarakat dapat berupa hal berikut.

- 1) Giro
Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro (giro = giral).
- 2) Deposito Berjangka
Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.
- 3) Sertifikat Deposito
Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan.
- 4) Tabungan
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya tidak terikat pada jangka waktu tertentu.
- 5) *Deposit on Call*
Deposit on Call adalah simpanan tetap yang berada di bank selama deposan (pemilik deposito) tidak membutuhkannya. Jika ingin mengambil simpanan,, deposan lebih dahulu harus memberitahukan kepada bank.
- 6) *Deposito Automatic Roll Over*
Deposito Automatic Roll Over adalah deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum ditarik oleh deposan dan bunganya langsung diperhitungkan secara otomatis.

b. Kredit Aktif

Cara-cara bank menyalurkan dana kepada masyarakat (penjualan dana kepada masyarakat) dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut.

- 1) Kredit Rekening Koran (R/K)
Bank memberikan pinjaman kepada langganan (nasabah) yang dapat diambil sebagian-sebagian sesuai dengan kebutuhan. Jaminan kredit koran adalah surat-surat berharga, barang-barang yang ada dalam gudang peminjam dan penyerahan barang-barang bergerak atau tidak bergerak.
- 2) Kredit Reimburs
Kredit reimburs (*letter of credit*) adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) atas pembelian sejumlah barang yang dibayar terlebih dahulu oleh bank. Misalnya, A di Jakarta membeli barang dari B di Medan. Atas permintaan A kepada bank, bank membayar lebih dahulu kepada si B. Jika barang sudah tiba di tempat A kemudian dijual, maka hasil penjualan diserahkan kepada bank sesuai dengan jumlah pembayaran bank kepada B.

- 3) Kredit Aksep
Kredit aksep adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) dengan mengeluarkan wesel yang dapat diperdagangkan.
- 4) Kredit Dokumenter
Kredit dokumenter adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah), setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang telah disetujui oleh kapten kapal yang mengangkut barang tersebut.
- 5) Kredit dengan Jaminan Surat-surat Berharga
Kredit dengan jaminan surat-surat berharga adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) untuk membeli surat-surat berharga dan sekaligus surat-surat berharga tersebut berlaku sebagai jaminan.

c. Jasa-Jasa Perbankan

Usaha pokok bank adalah membeli dana dari masyarakat kemudian menjual kembali dana tersebut kepada masyarakat. Untuk menunjang usaha pokok tersebut, bank memberikan jasa-jasa pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

- 1) Mengirim uang transfer
Pengiriman uang antardaerah dan antarnegara dilaksanakan oleh bank atas permintaan masyarakat,
- 2) Mendiskonto
Masyarakat membeli atau menjual surat-surat berharga yang dijamin oleh suatu bank.
- 3) Melaksanakan inkaso
Bank menagih wesel (surat utang) atas nama nasabahnya dari pihak lain.
- 4) Menyediakan jaminan bank (garansi bank)
Bank menjamin nasabahnya dalam melaksanakan suatu perjanjian atau transaksi. Jika nasabahnya tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian maka bank yang akan membayar kerugian yang terjadi.
- 5) Menyewakan tempat penyimpanan barang atau surat berharga
Bank menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga bagi nasabahnya. Misalnya, surat-surat berharga yang dimiliki nasabah dapat disimpan di peti (*safe deposit*) yang disediakan oleh bank.
- 6) Menjamin penempatan surat-surat berharga (efek)
Bank menjamin kesediaan dana bagi perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat, walaupun saham tersebut belum terjual di bursa efek.
- 7) Menerbitkan kartu kredit (*credit card*)
Bank menerbitkan kartu kredit untuk nasabah yang melakukan transaksi pembelian di sejumlah departement store atau pembayaran jasa-jasa ke berbagai biro.

- 8) Mengeluarkan cek perjalanan
Mengeluarkan cek perjalanan (*traveler cheque*) bagi nasabahnya untuk memudahkan nasabah tersebut membiayai transaksi-transaksi selama dalam perjalanan.
- 9) Membeli atau menjual uang asing
Bank melaksanakan kegiatan tukar menukar uang asing menjadi uang rupiah (domestik) dan uang rupiah (domestik) menjadi uang asing, maupun tukar menukar uang asing dengan uang asing lainnya.

d. Bank-Bank Peredaran Uang

Telah kita lihat bahwa besarnya jumlah uang yang beredar (M) dapat memengaruhi keseimbangan antara arus uang dan arus barang serta kestabilan harga. Karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana jumlah uang yang beredar dapat bertambah atau berkurang. Dalam hubungan ini dunia perbankan memainkan peranan yang penting.

Bank tidak hanya ikut serta dalam peredaran uang dengan menyalurkan uang untuk pembayaran-pembayaran tetapi juga dapat memperbesar atau memperkecil jumlah uang dalam peredaran.

Di satu pihak bank menerima uang dari dunia produsen atau konsumen. Sebagian dari uang itu hanya *melalui* bank (untuk pembayaran dengan perantara bank), tetapi sebagian merupakan uang yang untuk sementara waktu tidak dibelanjakan oleh masyarakat untuk produksi atau konsumsi, melainkan ditabung di bank. Uang yang ditabung atau didepositokan pada bank itu menyebabkan jumlah uang yang beredar berkurang.

Pemberian kredit kepada produsen dan konsumen, juga kepada pemerintah akan menyebabkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat bertambah.

C. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- a) BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
- b) Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Putih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c) Ketentuan tersebut diberlakukan mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dalam lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga yang

dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Tujuan BPR

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Sasaran BPR

Melayani kebutuhan petani, peternak, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan, karena sasaran ini belum terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (renternir dan pengijon).

4. Usaha BPR

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah sebagai berikut.

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- e) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over* likuiditas.

5. Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR, seperti:

- a) Menerima simpanan berupa giro.
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c) Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
- d) Melakukan usaha perasuransian.
- e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

6. Alokasi Kredit BPR

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:

- a) Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
- b) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal setor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

7. Bentuk Hukum BPR

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah)/ Koperasi, Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama) dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

a. Kepemilikan BPR

- 1) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan pemerintah daerah.
- 2) BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
- 3) BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- 4) Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- 5) Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat izin Menteri Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

8. Produk Bank Perkreditan Rakyat

Sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya, BPR adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan skala yang kecil dan jangka pendek. Bentuk produk yang dapat dikeluarkan BPR antara lain sebagai berikut.

- a. untuk menghimpun dana (kredit pasif) berupa tabungan dan deposito berjangka,
- b. untuk menyalurkan dana berupa:
 - 1) Kredit Usaha Tani (KUT) untuk melayani petani kecil,
 - 2) Kredit Candak Kulak (KCK) untuk melayani pedagang kecil,
 - 3) Kredit Investasi Kecil (KIK) untuk industri kecil (*home industry*), dan
 - 4) Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) untuk perluasan usaha bagi para pengusaha kecil.

D. Bank Syariah di Indonesia

1. Latar Belakang Bank Syariah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A. M. Saefudin, M. Amin Azis, dan lain-lain. Berbagai uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya Baitui Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional MUI TV yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI/ dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

2. PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akta pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, total modal awal disetor sebesar Rp106.216.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 *outlet* yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah, serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dalam UU No. 7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan belaka.

3. Era Reformasi dan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan Pelatihan Perbankan Syariah bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.

4. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan pada sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan, lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

1) Rukun, seperti:

- penjual,
- pembeli,
- barang,
- harga, dan
- akad/ijab-qabul.

2) Syarat

Seperti syarat-syarat berikut.

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- Harga barang dan jasa harus jelas.
- Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas, karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

d. Bisnis dan Jenis Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan

syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

e. Lingkungan Kerja dan *Coporate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shidiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillfull* dan profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cermin bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw. mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

f. Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam daftar berikut.

Bank Islam	Bank Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan investasi- investasi yang halal saja. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual – beli atau sewa. 3. <i>Profit</i> dan <i>falah oriented</i> 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi yang halal dan lainnya. 2. Memakai perangkat bunga. 3. Profit dan oriented. 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur – kreditur. 5. Tidak terdapat dewan sejenis.

E. Restrukturisasi Perbankan di Indonesia

Dalam rangka pengembangan perbankan di Indonesia, telah dilakukan kebijakan restrukturisasi perbankan dalam bentuk paket-paket kebijakan.

1. Pakto 88 (Paket 27 Oktober 1988) di Bidang Perbankan

- a) Pemberian izin pada bank untuk melakukan kegiatan valuta asing.
- b) Bank dan lembaga keuangan bukan bank diperbolehkan membuka kantor cabang.
- c) Diperbolehkan mendirikan bank swasta baru dan bank perkreditan rakyat (BPR) baru.
- d) Membuka kantor cabang pembantu bagi bank asing dan perusahaan penukar uang.
- e) Pembentukan bank patungan dengan saham dimiliki pihak swasta asing dan peserta dalam negeri.
- f) Menurunkan persyaratan cadangan minimum dari 15% menjadi 2%.

2. Paket Januari 1990 di Bidang Perbankan

- a) Semua bank nasional diwajibkan untuk mengalokasikan paling sedikit 20% dari portepel pinjaman mereka bagi sektor usaha kecil.
- b) Meningkatkan peran bank nasional dalam sistem kredit nasional.
- c) Meningkatkan peran bank Indonesia dalam kontrol moneter.

Undang-Undang Perbankan yang Baru (Maret 1992)

Menurut UU perbankan Maret 1992, bank nasional dikelompokkan menjadi sebagai berikut: bank komersial, bank perkreditan rakyat, dan bank dengan sistem bagi hasil.

Industri perbankan Indonesia mencatat kemajuan yang dinamis, baik dari segi jumlah bank atau kantor atau dari segi mobilisasi sumber-sumber keuangan. Jumlah bank meningkat secara signifikan dari 124 buah pada bulan Oktober 1988 menjadi 240 buah pada Juni tahun 1996, sementara cabang-cabangnya meningkat dari 1.928 buah menjadi 6.840 buah. Pada jangka waktu yang sama, bisnis bank secara total meningkat tajam dari sekitar Rp68 triliun menjadi Rp. 447 triliun atau meningkat 70% per tahun. Ekspansi pinjaman bank tumbuh rata-rata 64% dan deposit bank tumbuh rata-rata 76% per tahun. Sementara itu, bank perkreditan rakyat (BPR) tumbuh dari sekitar 8.000 buah pada bulan Oktober tahun 1988 menjadi hampir 9.300 buah pada bulan Agustus tahun 1996. Untuk menaati peraturan kehati-hatian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari sistem perbankan telah mencapai lebih dari 12%, jauh di atas persyaratan minimum yang berlaku saat ini, yaitu 8%.

Perkembangan industri perbankan yang sangat mengesankan ini diikuti oleh kinerja yang luar biasa dari pasar uang domestik. Dalam lima tahun terakhir, peputaran pasar uang rupiah per hari dari pasar valuta asing dalam negeri meningkat dari US\$1.1 miliar menjadi US\$6,6 miliar. Perkembangan ini juga

diikuti oleh bertambah banyaknya produk-produk keuangan termasuk sekuritisasi, kegiatan-kegiatan valuta asing dan kegiatan-kegiatan turunannya di luar neraca (*off balance sheet*).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor perbankan tidak hanya berprestasi secara efektif dalam fungsi tradisionalnya sebagai perantara dana untuk tujuan investasi dan tabungan, namun juga telah menyediakan berbagai layanan perbankan pada masyarakat. Reformasi keuangan juga telah mendorong mekanisme pasar yang lebih efektif dalam sistem perbankan dan karenanya mendorong fungsinya sebagai perantara keuangan. Bank sekarang telah menjadi lebih mandiri dalam kemampuannya untuk merumuskan strategi bisnis mereka. Pendanaan untuk dunia usaha, misalnya, telah melangkah jauh dari sekadar pinjaman bank yang tradisional ke bentuk-bentuk lain dari pendanaan, pinjaman sindikasi, surat berharga dan sekuritas. Lebih lanjut, makin banyak bank terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan *daxiffee* (*fee-based excore*).

3. Tantangan Perbankan di Masa Depan

Di bidang perbankan ada lima tantangan, yaitu sebagai berikut.

- a. Industri perbankan harus meningkatkan perannya dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan investasi, mendukung program pengentasan kemiskinan dan menyediakan berbagai skema pembiayaan bagi semua segmen ekonomi dengan layanan-layanan yang lebih luas.
- b. Industri perbankan harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan-perkembangan eksternal yang didorong oleh kekuatan-kekuatan globalisasi. Agar mampu berkompetisi secara internasional, bank-bank Indonesia harus menyesuaikan diri dengan standar-standar internasional tentang praktik-praktik perbankan.
- c. Industri perbankan dituntut untuk menyediakan produk-produk keuangan yang lebih terdiversifikasi sejalan dengan ekonomi Indonesia yang juga semakin terdiversifikasi.
- d. Dengan adanya *General Agreement on Trades of Services* (GATS), bank-bank Indonesia harus terus meningkatkan daya saing mereka baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Peningkatan profesionalisme berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian merupakan kunci sukses dalam industri perbankan.
- e. Bank-bank harus bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, terutama pasar modal.

Dalam hal ini Bank Indonesia terus-menerus merangsang perkembangan perbankan berdasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian.

- a. Perumusan kebijakan perbankan akan selalu disesuaikan dengan tingkat perkembangan industri perbankan. Bank Indonesia akan terus memperbaiki regulasi agar sesuai dengan kondisi yang ada sambil tetap mengantisipasi tantangan masa depan.

- b. Penyeliaan perbankan akan didorong dan diarahkan pada tercapainya struktur perbankan yang kuat dan sehat, berdasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan didukung dengan daya saing yang meningkat. Hal ini termasuk usaha-usaha untuk memasukkan prinsip perbankan yang mampu mengatur diri sendiri dalam praktik-praktik perbankan.
- c. Bank Indonesia akan meningkatkan usaha-usaha untuk restrukturisasi perbankan Indonesia maupun penyelesaian bank dan utang bermasalah.
- d. Bank Indonesia akan terus merangsang industri perbankan untuk memperluas layanan mereka untuk usaha kecil dan koperasi.
- e. Bank Indonesia akan merangsang industri perbankan untuk mengembangkan skema pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.



Tugas

1. Carilah buku undang-undang terbaru tentang perbankan dan pelajari isinya dengan saksama!
2. Kemukakan komentar Anda secara tertulis apakah kehidupan perbankan Indonesia saat ini sudah sesuai dengan isi undang-undang tersebut!
3. Tulis komentar Anda dalam bentuk karangan bebas (artikel atau esai) dan kumpulkan kepada guru!

F. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. LKBB bertujuan mendorong perkembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan sejumlah perusahaan. LKBB meliputi pihak-pihak berikut.

1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan dan Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga

Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga mempunyai kegiatan menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga, sebagai perantara dalam mendapatkan partner dari dalam dan luar negeri, serta melakukan usaha sebagai makelar, komisioner dan pedagang efek dalam pasar uang dan pasar modal. Misalnya PT Pembangunan Usaha Indonesia (PT Bahana), PT *Private Development Finance Company of Indonesia Limited* (PT PDFCI), PT Indonesia Investment International (PT Indovest), PT *Merchant Investment Cooperation* (Merincop) dan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, lembaga-lembaga itupun melakukan kegiatan khusus berupa pemberian kredit pembelian rumah. Contoh lembaga yang melakukan kegiatan seperti itu adalah PT Papan Sejahtera.

2. Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis lembaga keuangan selain bank. Kegiatan asuransi itu sendiri mencakup bidang yang sangat luas, bahkan hampir semua aspek kehidupan manusia dapat diasuransikan. Asuransi pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya-bahaya yang tak terduga dan mengambil risiko dari pihak lain. Sedangkan praktek suatu perusahaan asuransi tergantung dari premi yang diterima dari tertanggung. Secara umum asuransi dan kehadirannya dalam negara sedang membangun seperti di Indonesia merupakan usaha dalam menggerakkan dana masyarakat. Karena kemajuan kegiatan asuransi akan berdampak kepada penyediaan dana pembangunan.

Penyelenggara asuransi dapat berbentuk perusahaan pemerintah maupun swasta. Badan hukum dari perusahaan itu dapat perseroan terbatas, perseroan komanditer dan firma. Di Indonesia, pada tahun 1993 jumlah perusahaan asuransi ada 145 perusahaan yang terdiri atas 46 perusahaan asuransi jiwa, 90 perusahaan asuransi kerugian, 4 perusahaan reasuransi dan 5 perusahaan asuransi sosial.

a. Peranan Asuransi

Perusahaan asuransi banyak berkembang di negara yang telah maju. Hal ini tidak berarti bahwa di negara yang sedang membangun perusahaan asuransi kurang berkembang. Di Indonesia, perusahaan asuransi makin penting sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peranan perusahaan asuransi antara lain sebagai berikut.

- 1) Menambah lapangan dan kesempatan kerja di dalam masyarakat.
- 2) Mengurangi kekhawatiran dalam kehidupan.
- 3) Mengurangi atau memperkecil kerugian yang ditanggung.
- 4) Memperlancar kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan kebutuhan keuangan dalam masyarakat.
- 6) Menjamin stabilitas usaha.

b. Bidang-bidang Usaha Asuransi

Bidang usaha asuransi dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Asuransi jiwa
- 2) Asuransi pengangkutan
- 3) Asuransi kesehatan
- 4) Asuransi sosial
- 5) Asuransi mobil
- 6) Asuransi tenaga kerja

3. *Leasing*

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, dengan jangka waktu tertentu dan berdasarkan pembayaran berkala. Usaha leasing ini juga sering disebut *sewa guna usaha*. Artinya, barang-barang modal disewa dan sekaligus dibeli secara kredit.

4. Dana Pensiun

Dana pensiun dibentuk karena dua kepentingan, yaitu dari sisi perusahaan atau pemberi kerja dan dari sisi pegawai atau karyawan. Pegawai tentunya menginginkan adanya jaminan secara ekonomi pada hari tuanya pada saat mereka tidak bekerja lagi. Sedangkan dari pihak perusahaan atau pemberi kerja ingin meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Penyelenggara dana pensiun harus seizin dari menteri keuangan.

Berdasarkan UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, yang dimaksudkan dana pensiun adalah salah satu lembaga keuangan selain bank yang berusaha menghimpun dana untuk jangka panjang dan untuk menjamin kelanjutan penghasilan hari tua karyawan yang sudah berhenti bekerja setelah umur pensiun dan keluarganya.

Dana pensiun mempunyai peran ganda, baik bagi pembangunan secara umum maupun bagi peserta yang bersangkutan secara khusus, di antaranya sebagai berikut.

- a. Dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang dapat menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja dalam masyarakat.
- b. Dana pensiun merupakan penghimpun dana yang berguna untuk memelihara kesinambungan pembangunan ekonomi.
- c. Dana pensiun memberi kelanjutan penghasilan setelah pesertanya pensiun atau berhenti kerja.
- d. Dana pensiun memberi motivasi kerja bagi para pesertanya karena hari tua yang terjamin.
- e. Dana pensiun menghilangkan kekhawatiran di hari tua.
- f. Dana pensiun mendorong peningkatan produktivitas kerja.

Dengan peranan yang mulia itu, perlu dilakukan pengelolaan dana pensiun secara sungguh-sungguh dan dilindungi undang-undang.

5. Pegadaian

Perusahaan umum pegadaian merupakan adalah satu jenis lembaga keuangan nonbank yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan utama dari pegadaian adalah menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, pegadaian diharapkan dapat turut membantu atau setidaknya menghilangkan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dan tidak sewajarnya.

Selain memberi layanan pinjaman dengan sistem gadai, pegadaian juga menyelenggarakan jasa taksiran untuk perhiasan dan jasa penitipan barang dan surat-surat berharga. Pada perkembangannya lebih lanjut, pegadaian juga menyelenggarakan penjualan emas, baik berupa emas perhiasan maupun emas batangan di beberapa kantor cabang pegadaian tersebut.

Penyelenggaraan pinjaman melalui pegadaian adalah dengan menggunakan jaminan benda-benda bergerak, seperti perhiasan emas, sepeda, mesin jahit, televisi dan sepeda motor. Selain dipakai untuk menutup kebutuhan konsumtif jangka pendek, ada juga pinjaman yang digunakan untuk keperluan usaha produktif terutama dalam membantu permodalan nasabah di bidang pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya. Jangka waktu pinjaman melalui pegadaian biasanya satu tahun atau kurang. Ini berarti pegadaia cenderung melayani pinjaman jangka pendek. Apabila peminjam tidak menebus barang yang digadaikan sampai batas waktu yang disepakati, pihak Perum Pegadaian berhak melelang barang-barang jaminan tersebut kepada masyarakat umum. Apabila harga jual dalam lelang lebih tinggi dari nilai pinjaman, kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada peminjam. Hal ini mungkin terjadi karena pemberian pinjaman selalu lebih rendah di harga taksir barang-barang yang dijaminakan tersebut.

6. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit merupakan salah satu jenis koperasi yang anggota-anggotanya mempunyai kepentingan langsung dalam bidang kredit atau pinjaman.

Koperasi simpan pinjam menjalankan kegiatan tabungan dan pinjaman. Prinsip dasar koperasi ini tidak berbeda dari koperasi pada umumnya.

Tujuan dari Koperasi Simpan Pinjam adalah sebagai berikut.

- a. Membantu keperluan kredit kepada para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- b. Mendorong para anggota untuk hidup hemat, karena didorong untuk menabung.
- c. Mendidik para anggota supaya dapat memupuk modal dengan tabungan secara teratur, dengan maksud modal sendiri dan modal koperasi menjadi semakin kuat.
- d. Mendorong sikap hidup setia kawan dan saling membantu dalam kegiatan simpan pinjam.
- e. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian Indonesia dan berkoperasi.

Kehadiran koperasi simpan pinjam dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena koperasi simpan pinjam ikut mempercepat perputaran modal dalam masyarakat dan mendorong kegiatan-kegiatan usaha kecil yang lebih banyak dikerjakan di desa-desa dan membantu penyebaran dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pemberian kredit, yang perlu mendapat perhatian adalah pengawasan penggunaan kredit tersebut agar terhindar dari penyelewengan penggunaannya dan berdaya hasil yang maksimal.

G. Peranan Siswa dalam Memanfaatkan Produk Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat negara maju sudah lebih banyak menggunakan jasa perbankan. Demikian juga hendaknya para siswa sejak dini dan memanfaatkan jasa-jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

1. Alasan dan Tujuan Pemanfaatan Jasa Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya

a. Hidup Hemat

Dengan menyimpan uang di bank siswa dapat mengurangi/menghindari pembelian barang yang tidak bermanfaat.

b. Keamanan

Dengan menyimpan uang di bank, siswa terhindar dari kehilangan atau perampokan, atau bilamana terjadi kebakaran rumah maka uang tidak musnah terbakar.

c. Penghasilan

Dengan menyimpan uang di bank, siswa memperoleh imbal jasa yang disebut bunga bank.

d. Membantu Program Pemerintah

Uang yang disimpan di bank dapat dipinjamkan kepada perusahaan untuk memperluas usahanya. Dengan demikian akan meningkatkan produksi, sesuai dengan pemerintah.

2. Pemanfaatan Produk Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

a. Tabungan

Tabungan adalah penyimpanan uang di bank yang pengambilannya tidak terikat pada jangka waktu tertentu.

b. Pengiriman Uang

Pengiriman uang dilakukan oleh bank dari daerah ke daerah lainnya. Misalnya, seorang siswa yang bersekolah jauh dari orang tuanya dapat memperoleh kiriman uang dari orang tuanya melalui bank. Dengan cara itu siswa tidak perlu menda-tangi orang tuanya yang akan memerlukan biaya tinggi serta waktu yang lama.

c. Asuransi Beasiswa

Asuransi beasiswa adalah pertanggungan dalam bidang pendidikan. Perusahaan asuransi akan menanggung biaya pendidikan siswa ke tingkat yang lebih tinggi bilamana orang tua siswa sejak awal telah mengasuransikan pendidikan anaknya.

3. Cara Menabung

Manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan masa depan. Sebagai siswa, selain harus memenuhi kebutuhan sekarang juga harus memenuhi kebutuhan yang akan datang. Contoh, untuk masa depan memerlukan biaya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Meneruskan pendidikan tentu memerlukan biaya yang besar. Untuk itulah siswa perlu membiasakan menabung. Uang tabungan mungkin berasal dari sumber-sumber berikut.

- Penyisihan atau pengumpulan sebagian bekal sekolah.
- Hadiah dari bapak, ibu, kakak atau paman karena berhasil menjadi juara kelas, naik kelas.
- Upah kerja pada waktu libur sekolah.
- Keuntungan berdagang di luar jam pelajaran atau pada saat libur semester.

Setiap anggota masyarakat dapat menabung. Contohnya, seorang pedagang memperoleh laba bersih dalam satu bulan Rp20.000.000,00. Bila konsumsinya dalam satu bulan Rp2.000.000,00 dan sisanya disimpan di bank, jumlah tabungannya sebesar Rp18.000.000,00. Dengan demikian, terlihat bahwa pendapatan (P) sama dengan konsumsi (K) ditambah tabungannya (T). Dengan kata lain, besar tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Hal tersebut berarti:

$$P = K + T$$

H. Kebijakan Moneter dan Fiskal

1. Sistem dan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter diatur dan dilaksanakan dengan tujuan agar perkembangan perekonomian terus meningkat, laju inflasi menjadi rendah, dan neraca pembayaran berjalan seimbang dan diusahakan surplus.

a. Pengertian Kebijakan Moneter

Kestabilan moneter negara sedang berkembang adalah kondisi yang memperlihatkan jumlah uang yang beredar mencukupi untuk mendukung seluruh transaksi dalam perekonomian. Dalam kondisi tersebut, jumlah uang yang beredar tidak berlebih ataupun kurang. Bilamana terjadi kekurangan atau kelebihan uang, maka pemerintah harus mengambil suatu tindakan atau kebijakan sehingga jumlah uang yang beredar kembali stabil.

Kebijakan moneter adalah tindakan penguasa moneter (biasanya Bank Sentral) untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar itu pada akhirnya akan memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Istilah kebijakan moneter banyak dipakai untuk menyebutkan seluruh tindakan untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan atau harga uang (yakni tingkat bunga. Sedangkan lembaga yang berwenang untuk menjalankan tindakan memengaruhi jumlah uang yang beredar adalah bank sentral. (Di Indonesia wewenang itu dipegang oleh Bank Indonesia).

b. Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang diwujudkan dalam kestabilan harga-harga barang sehingga iklim berusaha terkondisi sedemikian rupa dan pada gilirannya tercapai peningkatan kegairahan berusaha. Tujuan kebijakan moneter meliputi hal-hal berikut.

- 1) Stabilitas ekonomi
Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan pertumbuhan ekonomi berlangsung secan terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang/ jasa dan arus uang berjalan seimbang.
- 2) Kesempatan kerja
Kesempatan kerja akan meningkat apabila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan akhirnya kemakmuran dapat tercapai.
- 3) Kestabilan harga
Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.
- 4) Neraca pembayaran internasional
Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang bila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Misalnya, dengan melakukan devaluasi.

2. Macam Kebijakan Moneter

a. Macam Kebijakan Moneter oleh Bank Sentral

Apabila jumlah uang beredar dalam masyarakat berlebih atau berkurang, maka penguasa moneter (Bank Indonesia) dapat melakukan tindakan sebagai berikut.

1) Politik Diskonto

Pada politik diskonto (*discount policy*), Bank Sentral menetapkan tingkat suku bunga pada tingkat tertentu.

a) Menaikkan suku bunga

Suku bunga dinaikkan jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat berlebih. Dengan naiknya suku bunga, masyarakat akan berlomba-lomba menabung uang di bank. Di pihak lain, para pengusaha mengurangi investasi yang dibiayai dengan pinjaman.

b) Menurunkan suku bunga

Suku bunga diturunkan jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat kurang. Penurunan suku bunga akan mendorong pengusaha mengadakan investasi dengan meminjam uang dari bank.

2) Kebijakan politik pasar terbuka (*open market policy*)

Dalam hal ini Bank Sentral menawarkan surat berharga, misalnya obligasi dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ke pasar uang dan pasar modal. Jika bank membeli surat berharga, uang akan mengalir ke masyarakat atau pasar uang menjadi luas, sebaliknya jika bank menjual surat berharga, uang kembali masuk ke Bank Sentral dan volume uang di masyarakat menjadi berkurang. Penjualan surat berharga ini juga ditujukan kepada bank-bank, sehingga akan berkurangnya uang dari masyarakat. Tetapi berkurangnya uang di tangan badan-badan kredit akan menyebabkan pemberian kredit akan berkurang. Berkurangnya jumlah uang di tangan masyarakat menyebabkan permintaan terhadap barang berkurang. Barang di pasar hanya dapat dijual seluruhnya apabila harga telah turun atau inflasi dapat ditekan.

b. Contoh Kebijakan Moneter

Di sisi moneter, kebijakan diarahkan pada upaya mencapai sasaran uang primer yang konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi melalui upaya-upaya menurunkan suku bunga. Sebab dengan turunnya suku bunga, akan mendorong sektor riil untuk tumbuh berkembang yang pada gilirannya perekonomian akan meningkat, pengangguran berkurang.

- 1) Guna mengatasi defisit anggaran yang sangat tinggi pada tahun 1950, Menteri Keuangan RIS Mr. Syarifudin Prawiranegara mengambil kebijakan moneter dengan menggunting uang kertas NICA lima rupiah ke atas menjadi dua potong. Potongan pertama menjadi nilai separuhnya dan potongan kedua yang juga bernilai separuhnya dapat ditukarkan dengan obligasi negara, yang disebut "*Obligasi Pinjaman Darurat*", Kebijakan moneter ini dikenal sebagai '*gunting Syarifudin*'.
- 2) Guna mengatasi inflasi yang luar biasa, pada bulan Agustus 1950 Pemerintah RI, yaitu Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Djuanda mengambil tindakan drastis di bidang moneter dengan melakukan *sanering* (pemotongan nilai uang). Uang kertas bernilai Rp5.000,00 dan Rp1.000,00 dinyatakan bernilai Rp50,00 dan Rp10,00, sedang deposito di bank dibekukan hingga 90%.

- 3) Akibat peristiwa pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, keadaan perekonomian makin buruk, nilai rupiah makin merosot, harga-harga melambung jauh dari kemampuan daya beli rakyat. Pada bulan Desember 1965, pemerintah kembali melakukan *sanering* (pemotongan nilai uang). Uang bernilai Rp1000,00 diturunkan nilainya menjadi Rp1,00. Upaya pemerintah ini juga tidak berhasil memperbaiki perekonomian. Bahkan nilai rupiah terus merosot dan inflasi tahun 1966 mencapai 635%.
- 4) Sejak Pelita I (1969-1973) kebijakan moneter yang dilancarkan pemerintah adalah sebagai berikut.
 - a) Mengesahkan anggaran berimbang yang menghindari pinjaman domestik untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah.
 - b) Mempertahankan kebijakan moneter yang hati-hati.
 - c) Menjaga nilai tukar (kurs) yang realistis guna memberi kepastian bahwa komoditas ekspor Indonesia kompetitif dan mekanisme pasar berjalan di pasar valuta asing.
 - d) Menerapkan kontrol moneter, di antaranya sebagai berikut.
 - (1) Mengenakan batas tertinggi terhadap kredit bank.
 - (2) Menentukan tingkat suku bunga bank-bank pemerintah.
 - (3) Menyediakan kredit likuiditas pada sektor-sektor ekonomi tertentu.
- 5) Pada tahun 1983 pemerintah mengambil langkah untuk melaksanakan deregulasi sistem perbankan di bidang terkait dengan kebijakan:
 - a) Skema kerja Bank Indonesia tentang kredit disederhanakan dengan membatasi pemberian kredit untuk sektor-sektor yang berprioritas tinggi saja. Batas maksimal terhadap kredit bank dan tingkat suku bunga ditiadakan. Bank pemerintah diperbolehkan menyusun sendiri kebijakan kredit dan tingkat suku bunga tabungan masing-masing.
 - b) Dalam rangka penerapan operasi pasar terbuka. Bank Indonesia memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.
- 6) Pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah melakukan serangkaian tindakan penyesuaian dalam bidang keuangan, kontrol moneter dan perbankan. Kebijakan ini dikenal sebagai Pakto 88. Tujuan Pakto 88 adalah untuk memobilisasi dana agar lebih intensif dan efisien.
 - a) Bank dan lembaga keuangan non-bank diperbolehkan membuka kantor-kantor cabang dan memberikan izin berdirinya bank swasta baru.
 - b) Memperluas layanan perbankan untuk meningkatkan ekspor, terutama ekspor non-migas dan membuka pelayanan perdagangan valuta asing.
 - c) Menurunkan persyaratan cadangan minimum bank dari 15% ke 2%.
- 7) Pada tahun 1990 (Januari) sistem kredit nasional diperbaiki dengan merampingkan kredit likuiditas pada tiga bidang utama, yaitu: pengadaan pangan, koperasi dan investasi. Kebijakan ini dikenal sebagai Pakjan 90. Sejak Januari 1990 semua bank nasional diwajibkan untuk mengalokasikan paling sedikit 20% dari portepel pinjaman mereka bagi sektor usaha kecil.



Tugas

1. Carilah berita dan artikel tentang kebijakan keuangan dan perpajakan yang dilakukan pemerintah di majalah dan surat kabar!
2. Gunting dan klipinglah berita dan artikel itu dengan rapi!
2. Berikan komentar-komentar Anda secara tertulis di lembar terpisah terhadap setiap berita dan artikel yang Anda kliping tersebut!
3. Kumpulkan hasil pekerjaan Anda kepada guru untuk mendapatkan nilai! Hasil pekerjaan Anda berarti terdiri atas kliping dan komentar terhadap berita dan artikel yang Anda kliping.



Rangkuman

- Uang adalah benda yang diterima secara umum sebagai alat perantara (alat pembayaran) yang sah untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Syarat-syarat uang sebagai alat tukar mencakup syarat psikologis dan syarat teknis.
- Fungsi uang terbagi atas fungsi asli (primer) dan fungsi turunan. Berdasarkan fungsi asli, uang berperan sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung. Berdasarkan fungsi turunan, uang berperan sebagai alat pembayaran yang sah, alat penimbun kekayaan, alat pemindah kekayaan, standar pencicilan utang, dan alat pendorong kegiatan ekonomi.
- Nilai uang terbagi menjadi nilai berdasarkan bahan pembuatnya dan berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan bahan pembuatnya, nilai uang terdiri atas nilai intrinsik dan nilai nominal. Berdasarkan penggunaannya, nilai uang terdiri atas nilai internal dan nilai eksternal.
- Jenis uang digolongkan menjadi dua, yakni uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri atas uang logam dan uang kertas. Uang giral merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan bank dalam kondisi tertentu, seperti cek, giro, *demand deposito*, dan *loan deposito*.
- Valuta asing atau mata uang asing adalah alat pembayaran luar negeri. Perbandingan nilai mata uang asing dengan mata uang dalam negeri (rupiah) disebut kurs. Kurs terdiri atas kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah.
- Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Fungsi bank dikelompokkan menjadi tiga, yakni sebagai penerima kredit (kredit pasif), sebagai pem-beri kredit (kredit aktif), dan sebagai perantara lalu lintas moneter.

- Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis bank dikelompokkan menjadi lima, yakni bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank sekunder.
- Status bank sentral di Indonesia berada pada Bank Indonesia. Tujuan utama kegiatan Bank Indonesia adalah menciptakan dan memelihara kestabilan rupiah. Bank sentral memiliki tiga tugas pokok, yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem moneter, serta mengatur dan mengawasi bank-bank lain.



Latihan Soal

1. Jelaskan apa yang disebut dengan Bank Mandiri!
2. Sebutkan siapa Gubernur Bank Indonesia sekarang. Bagaimana tata cara pengangkatan seorang Gubernur Bank Indonesia ?
3. Jelaskan yang dimaksud dengan kredit pasif, kredit aktif, dan sebutkan contoh-contohnya
4. Apa yang dimaksud dengan jasa-jasa perbankan? Sebutkan contoh-contohnya!
5. Jelaskan yang dimaksud dengan bank syariah dan bank muamalat Indonesia

Tes Formatif

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Berikut ini adalah syarat-syarat teknis uang sebagai alat pembayaran, *kecuali*
 - a. digunakan secara terbatas
 - b. tidak mudah rusak (tahan lama)
 - c. memiliki nilai yang stabil
 - d. praktis atau mudah dibawa
 - e. terdiri atas berbagai nilai nominal

2. Sebagai alat satuan hitung, uang harus dapat digunakan untuk keperluan
 - a. memberikan imbalan atas jasa yang diperoleh
 - b. membayar barang yang telah dibeli
 - c. menentukan harga suatu barang
 - d. memindahkan kekayaan kepada orang lain
 - e. membayar utang piutang
3. Pembagian uang sebagai alat pembayaran yang sah, alat penimbun dan pemindah kekayaan, standar pencicilan utang, dan pendorong kegiatan ekonomi merupakan pembagian uang berdasarkan
 - a. fungsi asli
 - b. fungsi turunan
 - c. fungsi pembayaran
 - d. fungsi pertukaran
 - e. fungsi perdagangan
4. Nilai nominal uang dari selembaar uang kertas sebesar Rp10.000,00 adalah
 - a. Rp10.000,00
 - b. $\text{Rp}10.000,00 \times \text{nilai kertas}$
 - c. $\text{Rp}10.000,00 : \text{nilai kertas}$
 - d. $\text{Rp}10.000,00 - \text{nilai kertas}$
 - e. sebesar nilai kertas pembuatnya
5. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat, *kecuali*
 - a. pendapatan masyarakat
 - b. tingkat suku bunga
 - c. jumlah barang dan jasa
 - d. fasilitas kredit dan harga barang
 - e. kekayaan yang dimiliki masyarakat
6. Bank yang bertugas melakukan pengumpulan dana terutama melalui simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta melakukan usaha perkreditan terutama melalui pemberian kredit jangka pendek adalah bank
 - a. sentral
 - b. perkreditan
 - c. umum
 - d. tabungan
 - e. pembangunan

7. Status Bank Sentral Indonesia dipegang oleh
 - a. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - b. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946)
 - c. Bank Tabungan Negara (BTN)
 - d. Bank Indonesia (BI)
 - e. Bank Mandiri
8. Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap bank-bank lain, Bank Sentral dapat melakukan hal-hal berikut ini, *kecuali*
 - a. memberikan dan mencabut izin usaha bank
 - b. memberikan persetujuan atas kepengurusan bank
 - c. mengembangkan sistem informasi antarbank
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap bank
 - e. mencabut kredit yang diberikan kepada nasabah
9. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu disebut simpanan
 - a. deposito berjangka
 - b. sertifikat deposito
 - c. deposito *automatic roll over*
 - d. deposito konvensional
 - e. deposito bersyarat
10. Berikut ini usaha-usaha yang lazim dijalankan oleh bank umum, tetapi tidak diperbolehkan dilakukan oleh bank perkreditan rakyat, *kecuali*
 - a. menghimpun dana dari masyarakat
 - b. menerima simpanan berupa giro
 - c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
 - d. melakukan penyertaan modal
 - e. melakukan usaha perasuransian

B. Jawablah dengan tepat!

1. Apakah yang disebut uang?
2. Jelaskan fungsi uang sebagai alat pembayaran yang sah dan alat penimbun kekayaan!
3. Jelaskan perbedaan nilai intrinsik dan nilai nominal uang!
4. Mengapa uang kertas disebut sebagai *fiducier money* dan uang logam disebut sebagai *full bodied money*?
5. Apakah alasan-alasan masyarakat memegang (menyimpan) uang?